



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SIAP TURUN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di bidang administrasi kependudukan, perlu mengembangkan sistem pelayanan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan langsung kepada masyarakat;
 - b. bahwa pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah inovatif berupa pelayanan jemput bola yang memanfaatkan teknologi informasi secara daring;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Siap Turun Langsung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi nomor 197);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SIAP TURUN LANGSUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
9. Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Siap Turun Langsung yang selanjutnya disebut JEMPOL

SITURANG adalah rangkaian kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dimana dokumen kependudukan tersebut diserahkan secara langsung kepada penduduk di lokasi domisili penduduk atau lokasi peristiwa kependudukan.

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai basil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Perseorangan adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.
20. Instansi Terkait adalah pengguna JEMPOL SITURANG yang telah melakukan perjanjian kerja sama percepatan penerbitan dokumen kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Penduduk Lainnya adalah penduduk yang tidak termasuk dalam kelompok penduduk korban bencana, penyandang disabilitas dan pasien Rumah Sakit/Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Siap Turun Langsung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- b. meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan JEMPOL SITURANG;
- b. pelaksana dan pengguna pelayanan JEMPOL SITURANG;
- c. pendokumentasian pelayanan JEMPOL SITURANG; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PELAYANAN JEMPOL SITURANG

Bagian Kesatu
Pelayanan JEMPOL SITURANG

Pasal 5

- (1) Pelayanan JEMPOL SITURANG dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan secara luring dan daring.
- (2) Pelayanan JEMPOL SITURANG sebagaimana dimaksud ayat (1) secara luring dengan mengajukan permohonan dari pengguna langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelayanan JEMPOL SITURANG sebagaimana dimaksud ayat (1) secara daring dengan mengajukan permohonan dari pengguna melalui website (<https://jempolsiturang.dairikab.go.id>).

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan JEMPOL SITURANG

Pasal 6

Jenis Pelayanan yang dapat diajukan melalui Pelayanan JEMPOL SITURANG meliputi:

- a. Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Pelayanan Adminduk bagi Pasien Rumah Sakit/Puskesmas;
- c. Pelayanan Adminduk bagi Pelajar di Sekolah;
- d. Pelayanan Adminduk bagi Korban Bencana Sosial;
- e. Pelayanan Adminduk bagi Korban Bencana Alam/Non Alam;
- f. Pelayanan Tuntas Adminduk di Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan Sosialisasi Adminduk di Desa/Kelurahan;
- h. Pelayanan Penyerahan Langsung Akta Perkawinan;
- i. Pelayanan Adminduk di KUA;
- j. Pelayanan Adminduk di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- k. Pelayanan Adminduk di Instansi Pemerintahan dan Swasta;
dan
- l. Pelayanan Adminduk bagi Penduduk Lainnya.

BAB V

PELAKSANA DAN PENGGUNA PELAYANAN JEMPOL SITURANG

Bagian Kesatu

Pelaksana Pelayanan JEMPOL SITURANG

Pasal 7

- (1) Pelayanan JEMPOL SITURANG dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan JEMPOL SITURANG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kedua

Pengguna Pelayanan JEMPOL SITURANG

Pasal 8

Pelayanan JEMPOL SITURANG digunakan oleh masyarakat dan/atau instansi terkait.

BAB VI
PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN
JEMPOL SITURANG

Pasal 9

Dokumen permohonan yang diajukan pada Pelayanan JEMPOL SITURANG didokumentasikan, dipelihara dan diamankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pembinaan kepada pengguna Pelayanan JEMPOL SITURANG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam penggunaan Pelayanan JEMPOL SITURANG.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan JEMPOL SITURANG dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

JBAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 8

